



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 617/Kpts/KPU/TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR: 125/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAERAH
PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014
DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang:
- a. bahwa penataan daerah pemilihan pada kabupaten induk dan pembentukan daerah pemilihan pada kabupaten pemekaran dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, dilakukan berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Jo. Pasal 370 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014;
 - b. bahwa pemenuhan alokasi kursi di setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, dilakukan untuk Pemilihan Umum berikutnya;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Jo. Pasal 24 dan Pasal 25, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Komisi Pemilihan Umum menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 125/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 di Wilayah Provinsi Papua Barat;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5366);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 305);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pada Daerah Induk dan Pemekaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1764);

- Memerhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 607/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Jumlah Penduduk Provinsi dan Kabupaten/Kota Serta Jumlah Kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2014;
 2. Berita Acara Nomor 89/BA/XI/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi setiap Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Induk dan Pemekaran setelah Pemilihan Umum Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR: 125/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI WILAYAH PROVINSI PAPUA BARAT.

- PERTAMA : Menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak.
- KEDUA : Daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Peta daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari, serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Alokasi kursi setiap daerah pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, menjadi dasar dalam penghitungan perolehan kursi partai politik dan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Pegunungan Arfak.
- KELIMA : a. Daerah Pemilihan Manokwari Selatan yang semula berasal dari Daerah Pemilihan Manokwari 4 pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2014;

- b. Daerah Pemilihan Pegunungan Arfak yang semula berasal dari Daerah Pemilihan Manokwari 5 pada Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2014.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 November 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : PAPUA BARAT

KABUPATEN : MANOKWARI

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP MANOKWARI 1 Meliputi Kecamatan :		13
	1.1 MANOKWARI BARAT	100.250	
2	DP MANOKWARI 2 Meliputi Kecamatan :		5
	2.1 MANOKWARI TIMUR	13.506	
	2.2 MANOKWARI UTARA	4.367	
	2.3 MANOKWARI SELATAN	16.342	
	2.4 TANAH RUBUH	4.151	
3	DP MANOKWARI 3 Meliputi Kecamatan :		7
	3.1 WARMARE	8.132	
	3.2 PRAFI	22.065	
	3.3 MASNI	16.798	
	3.4 SIDEY	6.176	
	JUMLAH	191.787	25

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 12 November 2014

KETUA

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : PAPUA BARAT
KABUPATEN : MANOKWARI SELATAN

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP MANOKWARI SELATAN Meliputi Kecamatan :		20
	1.1 RANSIKI	13.911	
	1.2 ORANSBARI	5.567	
	1.3 NENEY	2.477	
	1.4 MOMI - WAREN	4.517	
	1.5 TOHOTA	1.301	
	1.6 DATARAN ISIM	3.327	
	JUMLAH	31.100	20

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 12 November 2014

KETUA,

ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH

**PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN JUMLAH KURSI
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014**

PROVINSI : PAPUA BARAT
KABUPATEN : PEGUNUNGAN ARFAK

NO.	DAERAH PEMILIHAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KURSI
1	2	3	4
1	DP PEGUNUNGAN ARFAK Meliputi Kecamatan :		20
	1.1 ANGGI	1.737	
	1.2 SURUREY	3.094	
	1.3 MINYAMBOUW	8.777	
	1.4 TESTEGA	3.434	
	1.5 TAIGE	3.667	
	1.6 MEMBEY	2.365	
	1.7 ANGGI GIDA	2.345	
	1.8 DIDOHU	2.401	
	1.9 CATUBOUW	3.123	
	1.10 HINK	6.978	
	JUMLAH	37.921	20

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 12 November 2014

KETUA,


ttd

HUSNI KAMIL MANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



NUR SYARIFAH



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PASCA PEMILU 2014**



**DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DPRD
KABUPATEN/KOTA MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT**

**25 KURSI - 3 DAERAH PEMILIHAN
JUMLAH PENDUDUK : 191,787 JIWA
BPPd : 7,671 JIWA**

Keterangan :

- : Batas Provinsi
- : Batas Kabupaten/Kota
- : Batas Kecamatan
- : Garis Pantai/Danau/Waduk

Daerah Pemilihan

- MANOKWARI 1**
Manokwari Barat
- MANOKWARI 2**
Manokwari Selatan
Manokwari Timur
Manokwari Utara
Tanah Rubuh
- MANOKWARI 3**
Masni
Prafi
Sidey
Warmare

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum


Nomor :
Tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ketua,
ttd

Husni Kamil Manik

Inset Peta Kab/Kota



Inset Peta Provinsi





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PASCA PEMILU 2014**



**DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DPRD
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT**

**20 KURSI - 1 DAERAH PEMILIHAN
JUMLAH PENDUDUK : 31,100 JIWA
BPPd : 1,555 JIWA**

Keterangan :

- : Batas Provinsi
- : Batas Kabupaten/Kota
- : Batas Kecamatan
- : Garis Pantai/Danau/Waduk

Daerah Pemilihan

MANOKWARI SELATAN

- Dataran Isim
- Momi - Waren
- Neney
- Oransbari
- Ransiki
- Tohota

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum


Nomor :
Tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ketua,
ttd

Husni Kamil Manik

Inset Peta Kab/Kota



Inset Peta Provinsi



Papua Barat

2°

2°

PEGUNUNGAN ARFAK

Oransbari

Ransiki

Dataran Isim

Neney

MANOKWARI SELATAN (20 KURSI)

Momi - Waren

TELUK BINTUNI

Tohota



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PASCA PEMILU 2014**



**DAERAH PEMILIHAN
ANGGOTA DPRD
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
PROVINSI PAPUA BARAT**

**20 KURSI - 1 DAERAH PEMILIHAN
JUMLAH PENDUDUK : 37,921 JIWA
BPPd : 1,896 JIWA**

Keterangan :

- : Batas Provinsi
- : Batas Kabupaten/Kota
- : Batas Kecamatan
- : Garis Pantai/Danau/Waduk

Daerah Pemilihan

PEGUNUNGAN ARFAK

- Anggi
- Anggi Gida
- Catubouw
- Didohu
- Hink
- Membey
- Minyambouw
- Sururey
- Taige
- Testega

Lampiran III : Keputusan Komisi Pemilihan Umum


Nomor :
Tanggal :

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Ketua,
ttd


Husni Kamil Manik

Inset Peta Kab/Kota



Pegunungan Arfak

Inset Peta Provinsi



Papua Barat

